



P U T U S A N
Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pendi Tarigan Tambun, berkedudukan di Desa Lambar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring SH MH dan Tambak Tarigan, SH, beralamat di Jln. Mesjid No. 073, Berastagi, Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.044/11/ARS/2021 tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Liasta Gurukinayan**, bertempat tinggal di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Panggabean, SH, MH., Irwan Ferdinanta Tarigan, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum LBH DPD IPK Kab. Karo yang berkantor di Jalan Desa Singa Komplek OCHA GM, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/LBH-DPDIPK/XI/KARO/2021 tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rehmuli Br Sembiring**, bertempat tinggal di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Panggabean, SH, MH., Irwan Ferdinanta Tarigan, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum LBH DPD IPK Kab. Karo yang berkantor di Jalan Desa Singa Komplek OCHA GM, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/LBH-DPDIPK/XI/KARO/2021 tanggal 30 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan Oktober Tahun 2020, Penggugat mendatangi Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo untuk menjumpai **BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN**. Selanjutnya **BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN** menawarkan lahan jeruk kepada Penggugat untuk perjanjian bagi hasil, dimana lahan jeruk tersebut adalah milik Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa, lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut pernah ditawarkan oleh Tergugat II kepada **BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN** untuk merawat jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya **BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN** menawarkan lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk bekerjasama merawat lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk kerjasama bagi hasil merawat jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2021, dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG** (vide : bukti P-1);
5. Bahwa, didalam Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat I sebagai pihak pertama, yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG**. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil ini, Pihak Pertama memiliki tanaman jeruk lebih kurang 1.000 Batang (Dua Lokasi) yang berada

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wilayah desa Pola Tebu yang lajim disebut Perjumaan Deleng dan Perjumaan Rumah Kuta dengan rincian sebagai berikut:

- Perjumaan Deleng jumlah batang jeruk lebih kurang 400 batang.
 - Perjumaan Rumah Kuta jumlah batang jeruk lebih kurang 600 batang.
 - b. Selanjutnya Pihak Kedua merawat/memelihara tanaman jeruk tersebut kemudian memberikan $\frac{1}{4}$ (seper empat) dari hasil penjualan buah jeruk kepada Pihak Pertama sebagai haknya.
 - c. Pihak Kedua mempunyai hak penuh dalam pengelolaan pohon jeruk baik dalam perawatannya maupun hak penuh dalam penjualan buah (**harga pasaran**) dari tanaman jeruk tersebut.
 - d. Pihak Pertama mempunyai hak memberikan teguran atau membatalkan perjanjian ini, apabila Pihak Kedua lalai dalam perawatan sehingga tanaman jeruk tidak mampu menghasilkan/berproduksi secara normal (**mengikuti tanaman sekelilingnya**).
 - e. Apabila terjadi perselisihan antar kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan apabila tidak ditemui jalan keluar baru akan diselesaikan secara hukum.
 - f. Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil mulai berlaku sejak tanggal surat ini ditandatangani diatas kertas bermaterai oleh Para Pihak, dan Kepala Desa Pola Tebu sebagai Pihak yang mengetahui. Serta akan berakhir apabila tanaman jeruk yang dirawat oleh Pihak Kedua berhanti berproduksi/mati.
6. Bahwa, setelah ada Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I, maka lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II langsung diurus dan diusahai oleh Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah mengeluarkan biaya perawatan tanaman jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II mulai dari tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Obat pertanian (pestisida) | Rp. 478.572.000,00 |
| b. Upah Aron/Pekerja | Rp. 43.400.000,00 |
| c. Kerusakan kendaraan | Rp. 61.490.000,00 |
| d. Mesin Pompa 2 unit | Rp. 2.400.000,00 |
| e. Bon Suka Pilih | Rp. 1.200.000,00 |
| f. Bon toko Mulia Disel | Rp. 4.815.000,00 |
| g. Biaya Keladang perminggu | Rp. 2.700.000,00 x 4 minggu = |
| | Rp. 10.800.000,00 x 7 Bulan Rp. 75.600.000,00 |
| Jumlah | Rp. 667.477.000,00 |

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ



8. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2021, Penggugat panen perdana jeruk tersebut dengan rincian sebagai berikut: $6.848 \text{ kg} \times 7.800 = 53.414.000,00$, seterusnya Penggugat memberikan $\frac{1}{4}$ dari hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak $\frac{1}{4} \times 53.414.000,00 = 13.353.500,00$;
9. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2021, Penggugat kembali memanen jeruk tersebut yang kedua dengan rincian sebagai berikut: $9.724 \times 7.500 = 72.930.000,00$, seterusnya Penggugat memberikan $\frac{1}{4}$ dari hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak $\frac{1}{4} \times 72.930.000,00 = 18.232.500,00$;
10. Bahwa, pada tanggal 11 April 2021, Penggugat kembali memanen jeruk tersebut yang ketiga dengan rincian sebagai berikut: $1.827 \times 12.000 = 21.924.000,00$, seterusnya Penggugat memberikan $\frac{1}{4}$ dari hasil penjualan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak $\frac{1}{4} \times 21.924.000,00 = 6.881.000,00$;
11. Bahwa, pada bulan Juli 2021, Penggugat panen jeruk yang keempat dengan rincian sebagai berikut: $43.232 \text{ kg} \times 6.300 = 272.361.600,00$, tetapi Penggugat tidak ada memberikan $\frac{1}{4}$ bagian kepada Tergugat I dan Tergugat II, **karena Tergugat I dan Tergugat II melarang Penggugat untuk melanjutkan merawat jeruk tersebut**;
12. Bahwa, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021, Penggugat telah mengeluarkan biaya perawatan tanaman jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II, sebesar Rp. 667.477.000,00, sedangkan hasil panen jeruk mulai 11 Februari 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 sebesar Rp. 394.946.000,00. Jadi, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 272.531.000,00;
13. Bahwa, Penggugat telah menghitung keuntungan dari tanaman jeruk yang menjadi sengketa dalam satu tahun adalah sebagai berikut:
- Hasil buah jeruk 200 ton/tahun \times Rp. 9.500/kg = Rp. 1.800.000.000,00
Bagian/hak Tergugat I dan Tergugat II = Rp. 1.800.000.000,00 $\times \frac{1}{4}$
= Rp. 450.000.000,00
- Hasil penjualan jeruk setelah dikeluarkan bagian/hak Tergugat I dan Tergugat II Sebesar Rp. 1.800.000.000,00 - Rp. 450.000.000,00 = Rp. 1.350.000.000,00
- Biaya Produksi selama satu tahun Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Jadi, keuntungan yang didapat Penggugat selama satu tahun sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);



14. Bahwa, apabila tanaman jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II dirawat oleh Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I, maka tanaman jeruk tersebut akan berproduksi hingga 20 (dua Puluh) tahun kedepan;
15. Bahwa, Penggugat mendapat keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/tahun x 20 (dua Puluh) tahun = Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah);
16. Bahwa, tanpa alasan yang sah Tergugat I dan Tergugat II melarang Penggugat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil;
17. Bahwa, pada saat panen jeruk yang keempat dimana Tergugat I ada menebangi sebagian pohon jeruk;
18. Bahwa, Penggugat merasa keberatan atas sikap Tergugat I yang menebangi sebagian pohon jeruk dan melarang Penggugat untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi) dan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
19. Bahwa, Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG, Sekretaris Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama SAMI PERANGIN-ANGIN, BASRI SEMBIRING KEMBAREN** mendatangi rumah Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II melarang Penggugat untuk melanjutkan mengurus jeruk dan memasuki lahan jeruk serta memerintahkan agar semua barang/alat-alat pertanian milik Penggugat diangkat dari lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa, selanjutnya Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG** memberitahukan poin 19 gugatan kepada Penggugat;
21. Bahwa, setelah ada larangan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk tidak melanjutkan kerjasama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat tidak berani lagi memasuki lahan jeruk tersebut. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, selanjutnya Penggugat menghentikan pengurusan jeruk;
22. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2021, Penggugat bermohon kepada Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG** agar dapat memediasi antara Penggugat dengan

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I dan Tergugat II, Perihal Pelanggaran Atas Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
23. Bahwa, dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
- a. Bahwa hasil panen jeruk sampai bulan Agustus tahun 2021 menjadi milik Penggugat semuanya atau;
 - b. Bahwa jeruk yang 600 (enam ratus) batang diurus oleh Penggugat, sedangkan jeruk yang 400 (empat ratus) batang dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau;
 - c. Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan semua tanaman jeruk Tergugat I dan Tergugat II yang berjumlah 1.000 (seribu) batang, tetapi Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan semua modal yang telah diberikan oleh Penggugat kepada ladang jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 272.531.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju dengan permintaan Penggugat;
24. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2021, Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG** telah mengeluarkan **SURAT KETERANGAN Nomor : 470/049/KD-PT/VIII/2021**, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II gagal dilaksanakan;
25. Bahwa, setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhasil dilaksanakan, selanjutnya anak dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama **FIRDAUS SEMBIRING GURUKINAYAN** menghubungi Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat akan mengantar uang sebesar Rp 272.531.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat, tetapi anak dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama **FIRDAUS SEMBIRING GURUKINAYAN** tidak datang untuk mengantar uang tersebut kepada Penggugat;
26. Bahwa, Tergugat II pernah menghubungi Penggugat lewat telepon selular (handphone) milik anak Tergugat II yang bernama **FIRDAUS SEMBIRING GURUKINAYAN** dan mengatakan kepada Penggugat dengan ucapan **“jangan kita saling melapor kalau kamu mau saling melapor mari habis-habisan kita”**;

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II melarang Penggugat untuk melanjutkan mengurus jeruk dan memasuki lahan jeruk serta memerintahkan agar semua barang/alat-alat pertanian milik Penggugat diangkat dari lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menaati sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat I sebagai pihak pertama, yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG**;
28. Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa biaya perawatan tanaman jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II mulai dari tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 272.531.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/tahun x 20 (dua Puluh) tahun = Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah);
29. Bahwa, karena Penggugat telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana bunga berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*) dan kerugian harus dibayar lunas;
30. Bahwa, menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 Perdata), oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan sita jaminan dan lelang eksekusi atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;
31. Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*) dalam perkara ini, oleh karena itu mohonlah Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewisdjse**) dalam perkara ini;

32. Bahwa, selanjutnya Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Pengugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang ada sekarang maupun yang ada dimasa yang akan datang untuk memenuhi kerugian Penggugat (vide : Pasal 1131 KUHPerdara), yaitu:

A. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Deleng berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya ± 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lau Beteneng;
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan ERWIN GINTING;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan RAHMAN GINTING dan DARMA TARIGAN.

B. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Rumah Kuta berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya ± 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lau Beteneng dan Perladangan PERATUREN GINTING;
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan ADIL SEBAYANG;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan LIASTA SEMBIRING GURKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Rumah Kuta berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya \pm 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas \pm 20.000 m² yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan BASMI SEBAYANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan SAFI' I SINAGA.

33. Bahwa, oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna dan akurat, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*) dari Tergugat I dan Tergugat II;

34. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka patut dan adil dihukum untuk membayar onkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersangkutan pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk kerjasama bagi hasil merawat jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 29 Januari 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG** adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melarang Penggugat untuk melanjutkan mengurus jeruk dan memasuki lahan jeruk serta memerintahkan agar semua barang/alat-alat pertanian milik Penggugat

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat dari lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menaati sesuai kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat I sebagai pihak pertama, yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG**;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II yang ada sekarang maupun yang ada dimasa yang akan datang untuk memenuhi kerugian Penggugat (vide : Pasal 1131 KUHPerdara), yaitu:

A. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Deleng berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya ± 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lau Beteneng;
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan ERWIN GINTING;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan RAHMAN GINTING dan DARMA TARIGAN.

B. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Rumah Kuta berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya ± 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lau Beteneng dan Perladangan PERATUREN GINTING;
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan ADIL SEBAYANG;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan LIASTA SEMBIRING GURKY.

C. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Rumah Kuta berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya ± 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan BASMI SEBAYANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan SAFI' I SINAGA.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika berupa biaya perawatan tanaman jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II mulai dari tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 sebesar Rp. 272.531.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)/tahun x 20 (dua Puluh) tahun = Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) ditambah bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana bunga berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*).

7. Menyatakan sah dan berharga dilakukan lelang eksekusi atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kerugian Penggugat, yaitu:

A. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Deleng berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya \pm 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas \pm 20.000 m² yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lau Beteneng;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan ERWIN GINTING;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan RAHMAN GINTING dan DARMA TARIGAN.

B. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Rumah Kuta berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya \pm 700 batang milik

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lau Beteneng dan Perladangan PERATUREN GINTING;
- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan ADIL SEBAYANG;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan LIASTA SEMBIRING GURKY.

C. Tanah perladangan yang lazim disebut Perjumaan Rumah Kuta berikut tanaman jeruk yang ada di atasnya ± 700 batang milik Tergugat I dan Tergugat II seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan BASMI SEBAYANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan SAFI'I SINAGA.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hasil lelang eksekusi tersebut kepada pemenang lelang eksekusi dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan apa pun.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewisdjse**) dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (**uit voerbaar bij vooraad**), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (**verzet**) dari Tergugat I dan Tergugat II;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Mejelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam jawaban ini.

I. DALAM KONVENSI.

A. Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa alasan hukum yang jelas sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan gugatan wanprestasi tetapi disisi lain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (vide point nomor 18 pada halaman 5 gugatan Penggugat).
2. Bahwa pada point nomor 18 halaman 5 Gugatan Penggugat menyatakan "*bahwa, Penggugat merasa keberatan atas sikap Tergugat I yang menebangi sebagian pohon jeruk dan melarang penggugat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi) dan melawan hukum yang merugikan Penggugat*".
3. Bahwa walaupun kelihatannya cidera janji (*wanprestasi*) pada hakikatnya juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum namun apabila dicampur atau digabung dalam suatu Gugatan maka akibatnya Gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).
4. Bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* MA RI Nomor 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan melawan hukum menyebabkan

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. Bahwa berujuk *Yurisprudensi* MA RI Nomor 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 jo. *Yurisprudensi* MARI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang pada intinya menyatakan bahwa “gugatan tidak dapat diterima oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal karena gugatan kabur (*obscuur libel*)” maka oleh karena itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN untuk mengelola kebun jeruk Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa fakta hukumnya adalah Tergugat I dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN yang juga merupakan keponakan dari Tergugat I telah membuat kesepakatan/perjanjian lisan kerjasama merawat kebun jeruk Tergugat I dengan system bagi hasil .
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan selanjutnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN menawarkan lahan jeruk Tergugat I untuk dirawat dengan sistem bagi hasil sehingga perjanjian/kesepakatan kerjasama secara lisan tersebut adalah antara Penggugat, Tergugat I dan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN.
4. Bahwa seharusnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara *aquo* agar duduk persoalan menjadi jelas namun Penggugat tidak menarik BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN menjadi salah satu Pihak dalam perkara *aquo*.
5. Bahwa begitu juga Penggugat menyebutkan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo i.c ADIL SEBAYANG dalam gugatannya dan sudah sepatutnya juga Kepala Desa Pola Tebu ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* apalagi Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ikut menandatangani surat perjanjian yang didalilkan penggugat.
6. Bahwa dengan tidak ditariknya atau diikutsertakannya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh i.c ADIL SEBANYANG sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan *aquo* menjadi kurang pihak (*plurium litis*

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



consortium) sehingga menjadikan gugatan cacat formil dan karena gugatan cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) vide *Yurisprudensi* MA RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 jo *Yurisprudensi* MA RI No.195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956.

C. Gugatan Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*).

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *aquo* karena Tergugat II tidak ada melakukan hubungan hukum dengan Penggugat.
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat bertemu dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan kemudian Penggugat membuat perjanjian tertulis dibawah tangan dengan Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu i.c ADIL SEBAYANG namun didalam perjanjian tersebut tidak ada nama Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II tidak ikut membuat perjanjian dengan Penggugat, begitu juga pada saat perjanjian lisan antara Tergugat I dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Penggugat, sehingga dengan menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi salah menarik pihak (*error in persona*).
4. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada Penggugat sudah sepatutnya menarik BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu i.c ADIL SEBAYANG sebagai para pihak dalam perkara *aquo*.
5. Bahwa dengan fakta hukum yang demikian maka Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara *aquo* (*error in persona*), karena Penggugat salah menarik pihak sehingga menyebabkan gugatan menjadi cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sesuai dengan *Yurisprudensi* MA RI Nomor 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara *aquo*.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I.

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Tergugat I membuat Perjanjian/kesepakatan dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN secara lisan dalam hal mengelola tanaman jeruk yang mana kemudian Penggugat juga ikut dalam kesepakatan/perjanjian lisan tersebut.
4. Bahwa perjanjian/kesepakatan antara Tergugat I dan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN serta Penggugat adalah perihal pengelolaan tanaman jeruk pihak Tergugat dengan cara bagi hasil dan dalam kesepakatan itu Tergugat I dapat menghentikan atau membatalkan kesepakatan/perjanjian kerjasama tersebut apabila Penggugat lalai dalam perawatan jeruk tersebut.
5. Bahwa seiring perjalanan waktu ternyata Penggugat lalai dalam merawat jeruk Tergugat I, awal masalahnya terjadi sekitar awal bulan Juli 2021 ketika menjelang panen jeruk keempat Penggugat tidak memberi pupuk terhadap tanaman jeruk tersebut sebab tanaman jeruk menjelang panen harus diberi pupuk dan bulan Juli merupakan puncak-puncaknya panen jeruk di daerah Tergugat I.
6. Bahwa akibat Penggugat tidak memberi pupuk pada tanaman jeruk tersebut maka banyak tanaman jeruk berbuah tidak bagus dan rusak tidak seperti jeruk-jeruk yang ada di kebun-kebun jeruk sekelilingnya milik orang lain sehingga pada panen keempat ini tanaman jeruk Tergugat banyak yang rusak.
7. **Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi maka Tergugat I sesuai perjanjian awal baik lisan maupun tulisan apabila Penggugat lalai dalam perawatan tanaman jeruk Tergugat I maka Tergugat I berhak menghentikan atau membatalkan perjanjian tersebut, dan oleh karena ada perjanjian seperti itu maka Tergugat I melarang Penggugat untuk melanjutkan pengelolaan kebun jeruk Tergugat I.**
8. Bahwa yang membuat Tergugat I lebih kecewa lagi adalah ketika pada panen jeruk keempat seharusnya hak Tergugat I memperoleh $\frac{1}{4}$ dari hasil panen jeruk tersebut namun kenyataannya tidak diberikan oleh Penggugat.
9. Bahwa faktanya Penggugat sudah tidak menepati janjinya yang seharusnya setiap panen memberikan $\frac{1}{4}$ dari hasil panen jeruk untuk Tergugat I namun pada panen keempat sekitar bulan juli 2021 yang mana pada bulan Juli adalah puncak dari panen jeruk dan Tergugat I tidak memperoleh apa-apa dari panen jeruk tersebut.

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada memperoleh haknya seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama ditambah lagi tanaman jeruk Tergugat I banyak yang rusak yang kuat dugaan karena Penggugat lalai dalam mengurus tanaman jeruk tersebut maka adalah sangat wajar apabila Tergugat I menghentikan atau melarang Penggugat untuk melanjutkan pengelolaan atau perawatan kebun jeruk Tergugat I.

11. Bahwa adalah sangat tidak wajar dan tidak beralasan hukum apabila Penggugat merasa dirugikan dalam pengelolaan kebun jeruk Tergugat I disebabkan karena Penggugat sudah menikmati hasil panen sebanyak 4 (empat) kali selama mengelola kebun jeruk Tergugat I dan pada panen keempat Penggugat mendapat penuh (full) dari hasil panen jeruk tersebut.

12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah menikmati hasil panen jeruk tersebut maka untuk selanjutnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena hanya didasari atas asumsi-asumsi dan khayalan belaka saja.

13. Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diletakkan dalam perkara *aquo* juga tidak mempunyai dasar hukum dan haruslah ditolak sebab Tergugat I yang dirugikan oleh Penggugat karena Penggugat telah lalai dalam merawat dan mengelola kebun jeruk Tergugat I dimana tanaman jeruk Tergugat I begitu juga dengan hak Tergugat I yaitu $\frac{1}{4}$ dari hasil panen keempat tidak diberikan oleh Penggugat sehingga Penggugatlah yang telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat I diatas jelas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* patut dinyatakan keliru dan salah, sehingga gugatan Penggugat menjadi patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Tergugat I dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi sehingga status posisi masing-masing pihak didalam rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

- LIASTA GURUKINAYAN, laki-laki, Umur 56 Tahun, Beralamat di Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh Kab. Karo sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.



MELAWAN

- PENDI TARIGAN TAMBUN, Laki-laki, Tpt/Tgl.Lahir :Bertah, 14-01-1979
beralamat di Desa Lambar Kec. Tigapanah Kab. Karo sebagai Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Adapun yang menjadi dasar/alasan-alasan dari gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* telah dimuat ulang dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk telah membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Tergugat dr/Penggugat dk dalam hal mengelola atau merawat kebun jeruk Penggugat dr/Tergugat I dk dengan sistim bagi hasil.
3. Bahwa dalam kesepakatan tersebut Penggugat dr/Tergugat I dk mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari hasil panen kebun jeruk milik Penggugat dr/Tergugat I dk, dan Tergugat dr/Penggugat dk mempunyai hak penuh dalam merawat kebun jeruk maupun dalam penjualan buah dari tanaman jeruk tersebut.
4. Bahwa disepakati juga bahwa Penggugat dr/Tergugat I dk mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kerjasama tersebut apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai dalam merawat tanaman jeruk tersebut.
5. **Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat dr/Penggugat dk telah lalai dalam merawat tanaman jeruk milik Penggugat dr/Tergugat I dk sehingga pada panen keempat sekitar bulan juli 2021 tidak mampu menghasilkan buah jeruk secara maksimal seperti tanaman jeruk disekelilingnya yang dimiliki oleh orang lain, bahkan banyak tanaman jeruk milik Penggugat dr/Tergugat dk menjadi rusak karena kurang terawat.**
6. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih parah lagi karena Tergugat dr/Penggugat dk telah lalai maka sesuai dengan perjanjian maka pihak Penggugat dr/Tergugat I dk melarang Tergugat dr/Penggugat dk untuk melanjutkan merawat kebun jeruk Penggugat dr/Tergugat dk.
7. **Bahwa sesuai dengan perjanjian bahwa setiap panen Tergugat dr/Penggugat dk memberikan kepada Penggugat dr/Tergugat I dk sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil panen jeruk tersebut namun hasil panen keempat bulan Juli 2021 tidak diberikan oleh Tergugat**

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj



dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat I dk hingga sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

8. Bahwa adapun hasil panen jeruk keempat pada bulan Juli 2021 menurut Tergugat dr/Penggugat dk dengan rincian : $42.232 \text{ kg} \times 6.300 = 272.361.600,00$, dan seharusnya Tergugat dr/Penggugat dk memberikan $\frac{1}{4} \times 272.361.600,00 = 68.090.400,00$ kepada Penggugat dr/Tergugat I dk.
9. Bahwa karena Tergugat dr/Penggugat dk tidak memberikan $\frac{1}{4}$ bagian dari hasil panen jeruk keempat tersebut maka Tergugat dr/Penggugat dk sudah melakukan cidera janji (*wanprestasi*).
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk maka Penggugat dr/Tergugat I dk menjadi menderita kerugian baik materil maupun immateril, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian materil :

- Hasil Panen keempat pada bulan juli 2021 yaitu $\frac{1}{4} \times \text{Rp.}272.362.600,00 = \text{Rp. } 68.090.400,00$. (enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat I dk yang awam terhadap hukum akibat dari gugatan Tergugat dr/Penggugat dk menjadi harus terpaksa bertanya ke banyak pihak/orang tentang perkara ini sehingga telah menghabiskan biaya kesana kemari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Pengeluaran Penggugat dr/Tergugat I dk setelah bertanya kesana kemari dengan banyak pihak lalu dengan terpaksa memilih dan menyewa Pengacara untuk perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Jadi kerugian materil Penggugat dr/Penggugat dk sebesar Rp. 128.090.400,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

2. Kerugian immateril :

- Dengan adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk terhadap Penggugat dr/Tergugat I dk maka nama baik Penggugat dr/Tergugat I dk menjadi tercemar apalagi di tempat tinggal Penggugat dr/Tergugat dk di kampung jauh dari kota yang jika berurusan dan



atau dipanggil ke Pengadilan bermakna negatif sehingga membuat Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat berpikir tenang lagi, stress dan tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan aktifitas sehari-hari sehingga produktifitas Penggugat dr/Tergugat I dk menjadi berkurang, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantiannya dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

11. Bahwa untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat Tergugat dr/Penggugat dk hendak memindah tangankan hartanya sehubungan dengan adanya rekonsvansi ini maka Penggugat dr/Tergugat I dk memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat dr/Penggugat dk baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak yang daftarnya akan disusun kemudian.

12. Bahwa Penggugat memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat dr/Penggugat dr baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak yakni :

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah tempat tinggal yang didiami Tergugat dr/Penggugat dk yang berada di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
2. Satu unit mobil Daihatsu Taft Rocky Warna Hitam dengan Nomor polisi BK 1659 AR.
3. Satu unit mobil Honda CRV Warna Abu-abu dengan Nomor polisi BK 1583 SE.

13. Bahwa apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai dalam memenuhi putusan pengadilan dalam perkara *aquo* secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara *aquo* diberitahukan secara resmi kepada Tergugat dr/Penggugat dk maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perharinya.

14. Bahwa karena gugatan Penggugat dr/Tergugat I dk didukung oleh bukti-bukti otentik maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan menerima gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 128.090.400,00 (seratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immaterial Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta milik Tergugat dr/Penggugat dk yakni :
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit bangunan rumah yang didiami Tergugat dr/Penggugat dk yang terletak di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah kabupaten Karo.
 2. Satu unit mobil Daihatsu Taft Rocky warna hitam BK 1659 AR.
 3. Satu unit mobil Honda CRV warna Abu-abu BK 1583 SE.
- Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat I Konvensi dengan uang kontan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus) setiap harinya apabila Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini secara resmi diberitahukan kepada tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi.

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya di dalam jawaban ini.

I. DALAM KONVENSI.

A. Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa alasan hukum yang jelas sebab tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat.
2. Bahwa tidak benar Tergugat II ada melakukan perjanjian dengan Penggugat baik melakukan perjanjian lisan maupun perjanjian secara tertulis, sebab faktanya Tergugat II tidak pernah ada membubuhkan tanda tangan dalam suatu perjanjian dengan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat juga tidak ada menjelaskan kapan waktunya dan bagaimana serta dimana Tergugat II melakukan perjanjian kerjasama perawatan jeruk dengan Tergugat II.
4. Bahwa karena gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa alasan hukum yang jelas sehingga isi dari gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sebab tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat.
5. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan.
6. Bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi* MARI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa "*gugatan tidak dapat diterima*"

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj



oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal" maka oleh karena itu berdasarkan *Yurisprudensi* MARI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 itu maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN untuk mengelola kebun jeruk Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN adalah keponakan dari Tergugat I dan Tergugat I menawarkan pengelolaan kebun jeruknya kepada BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN lalu BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN mempertemukan Penggugat dengan Tergugat sehingga ketiganya melakukan perjanjian secara lisan.
3. Bahwa seharusnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara *aquo* agar duduk persoalan menjadi jelas karena faktanya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN ikut dalam perjanjian lisan tersebut .
4. Bahwa begitu juga Penggugat menyebutkan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo i.c ADIL SEBAYANG dalam gugatannya maka sudah sepatutnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* apalagi Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ikut menandatangani surat perjanjian yang didalilkan Penggugat.
5. Bahwa dengan tidak ditariknya atau diikutsertakan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh i.c ADIL SEBAYANG sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan *aquo* menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karena cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) vide *Yurisprudensi* MA RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 jo *Yurisprudensi* MA RI No.195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956.

C. Gugatan Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *aquo* karena Tergugat II tidak ada melakukan hubungan hukum dengan Penggugat.
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bertemu dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan kemudian Penggugat membuat perjanjian tertulis dibawah tangan dengan Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu i.c ADIL SEBAYANG namun tidak ada perjanjian dengan Tergugat II.
3. Bahwa dengan tidak ikut sertanya Tergugat II membuat perjanjian dengan Penggugat maka tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, dan Penggugat menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *aquo* maka jelas gugatan Penggugat salah menarik pihak (*error in persona*).
4. Bahwa dengan fakta hukum seperti diatas jelas Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara *aquo* (*error in persona*) maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat adalah layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara *aquo*.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II tidak pernah membuat Perjanjian baik lisan maupun tulisan dengan Penggugat sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat.
4. Bahwa karena Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat maka oleh karena itu **Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya .**
5. Bahwa adalah sangat tidak wajar Tergugat II menjadi pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk membayar kerugian kepada Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat apalagi berkenaan dengan perincian dari hitung-hitungan kerugian Penggugat juga tidak logis dan tidak mempunyai dasar hukum yang kemungkinan hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan khayalan Penggugat belaka dan oleh karena itu Tergugat II menolak segala bentuk mengganti kerugian Penggugat.

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diletakkan dalam perkara *aquo* tidak mempunyai landasan hukum dan sangat mengada-ada, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II.
7. Bahwa karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak mempunyai landasan hukum yang kuat maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan diletakkan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat II diatas telah jelas gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* patut dinyatakan keliru dan salah alamat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat menjadi patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Tergugat II dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi sehingga status posisi masing-masing pihak didalam rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

- REHMULI BR SEMBIRING, Perempuan, Umur 52 Tahun, Beralamat di Desa Pola Tebu Kec. Kutabuluh Kab. Karo sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

MELAWAN

- PENDI TARIGAN TAMBUN, Laki-laki, Tpt/Tgl.Lahir :Bertah, 14-01-1979 beralamat di Desa Lambar Kec. Tigapanah Kab. Karo sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Adapun yang menjadi dasar/alasan-alasan dari gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* telah dimuat ulang dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk tidak ada dan tidak pernah membuat perjanjian baik lisan maupun tulisan kepada Tergugat II dr/Penggugat dk sehingga Penggugat dr/Tergugat II dk tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dr/Penggugat dk.
3. Bahwa walaupun Penggugat dr/Tergugat II dk tidak mempunyai hubungan hukum berkenaan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan tanaman jeruk namun Tergugat dr/Penggugat dk menggugat Penggugat dr/Tergugat II dk di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj



4. Bahwa dalam gugatannya Tergugat dr/Penggugat dk menuntut Penggugat dr/Tergugat II dk agar mengganti kerugian Tergugat dr/Penggugat dk Rp. 7.622.531.000,00 (tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan ditambah *dwangsom* Rp.1.000.000,00 setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdjse*) dalam perkara ini adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada dan Penggugat dr/Tergugat dk menolak dalil ini.
5. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk juga akan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap ladang yang notabene sita jaminan yang akan dilakukantersebut tanpa dasar hukum yang kuat.
6. Bahwa karena gugatan Tergugat dr/Penggugat dk sangatlah mengada-ada dan penuh dengan khayalan belaka sehingga patutlah kejiwaan Tergugat dr/Penggugat dk diperiksa.
7. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat dr/Penggugat dk yang tanpa dasar hukum membuat Penggugat dr/Tergugat II dk mengalami menderita kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian materil :

- Penggugat dr/Tergugat II dk yang awam terhadap hukum menjadi harus terpaksa bertanya kebanyak orang tentang perkara ini dan harus keluar masuk kampung untuk bertanya kesana kemari sehingga telah menghabiskan biaya Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Penggugat dr/Tergugat II dk setelah bertanya kesana kemari dengan banyak pihak lalu dengan terpaksa memilih Pengacara dan menyewa Pengacara untuk menghadapi perkara ini dan telah mengeluarkan biaya untuk Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Jadi kerugian materil Penggugat dr/Tergugat II dk sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

2. Kerugian immateril :

- Dengan adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk terhadap Penggugat dr/Tergugat II dk nama baik Penggugat dr/Tergugat II dk menjadi tercemar apalagi tinggal di kampung yang notabene jauh dari kota akan dianggap negatip bila berurusan dengan hukum



apalagi dipanggil untuk sidang di Pengadilan. Sehingga akibat dari adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk menyebabkan Penggugat dr/Tergugat II dk menjadi tidak dapat berpikir tenang, stress dan tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan aktifitas sehari-hari sehingga produktifitas Penggugat dr/Tergugat II dk menjadi berkurang dan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantianannya dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

8. Bahwa untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena adanya dugaan kuat Tergugat dr/Penggugat dk hendak memindah tangankan hartanya sehubungan dengan adanya rekonvensi ini Penggugat dr/Tergugat II dk memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat dr/Penggugat dk baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
9. Bahwa Penggugat memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kabanjahe berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat dr/Penggugat dr baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak yakni :
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah tempat tinggal yang didiami Tergugat dr/Penggugat dk yang berada di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
 2. Satu unit mobil Daihatsu Taft Rocky Warna Hitam dengan Nomor polisi BK 1659 AR.
 3. Satu unit mobil Honda CRV Warna Abu-abu dengan Nomor polisi BK 1583 SE.
10. Bahwa karena gugatan Penggugat dr/Tergugat dk didukung oleh bukti-bukti otentik maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateril Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) milik Tergugat dr/Penggugat dk yakni :
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah tempat tinggal yang didiami Tergugat dr/Penggugat dk yang berada di Desa Lambar Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.
 2. Satu unit mobil Daihatsu Taft Rocky Warna Hitam dengan Nomor polisi BK 1659 AR.
 3. Satu unit mobil Honda CRV Warna Abu-abu dengan Nomor polisi BK 1583 SE.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan uang kontan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini secara resmi diberitahukan kepada tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi.
- Menyatakan Putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Subsider :

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-53 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu 1. Leonardo Agistin Pelawi, 2. Bahagia Sembiring Kembaren, 3. Adil Sebayang, 4. Egia Tarigan, 5. Trivosa Ginting, 6. Sastra Jaya Sembiring, 7. Basri Sembiring yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti secara bersama yaitu alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 6 (enam) orang saksi yaitu 1. Torin S. Kembaren, 2. Junaidi, 3. Peraturen Ginting, 4. Samianto Perangin-angin, 5. Mutta Killa dan 6. Paulus Meliala yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 telah dilakukan sidang lapangan dengan dihadiri para pihak dan Kepala Desa Pola Tebu, yang pada pokoknya Penggugat telah menunjukkan 3 (tiga) bidang kebun jeruk yang menurut Penggugat sebagai objek perjanjian, yang selengkapya sebagaimana dituangkan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang didalamnya berisi mengenai eksepsi dan mengenai pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari Para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah didalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
 - Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa alasan hukum yang jelas sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* tetapi disisi lain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (vide point nomor 18 pada halaman 5 gugatan Penggugat), sesuai dengan *Yurisprudensi* MA RI Nomor 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan melawan hukum menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
 - Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN untuk mengelola kebun jeruk Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan selanjutnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN menawarkan lahan jeruk Tergugat I untuk dirawat dengan sistem bagi hasil sehingga perjanjian/kesepakatan kerjasama secara lisan tersebut adalah antara Penggugat, Tergugat I dan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN;
 - Bahwa begitu juga Penggugat menyebutkan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo i.c ADIL SEBAYANG dalam gugatannya dan sudah sepatutnya juga Kepala Desa Pola Tebu ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* apalagi Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ikut menandatangani surat perjanjian yang didalilkan penggugat.
 - Bahwa seharusnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara *aquo*

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar duduk persoalan menjadi jelas namun Penggugat tidak menarik BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN menjadi Pihak dalam perkara *aquo*;

- Bahwa dengan tidak ditariknya atau diikutsertakannya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh i.c ADIL SEBANYANG sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan *aquo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga menjadikan gugatan cacat formil dan karena gugatan cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) vide *Yurisprudensi* MA RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 jo *Yurisprudensi* MA RI No.195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956;

3. Gugatan Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*).

- Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *aquo* karena Tergugat II tidak ada melakukan hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat bertemu dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan kemudian Penggugat membuat perjanjian tertulis dibawah tangan dengan Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu i.c ADIL SEBANYANG namun didalam perjanjian tersebut tidak ada nama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak ikut membuat perjanjian dengan Penggugat, begitu juga pada saat perjanjian lisan antara Tergugat I dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Penggugat, sehingga dengan menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi salah menarik pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah didalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Tergugat I pada pokoknya mendalilkan Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa alasan hukum yang jelas sebab disatu sisi Penggugat mendalilkan gugatan *wanprestasi* tetapi disisi lain mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum (vide point nomor 18 pada halaman 5 gugatan Penggugat), sesuai dengan *Yurisprudensi* MA RI Nomor 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa penggabungan gugatan

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi dan melawan hukum menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Bahwa Tergugat II pada pokoknya mendalilkan Bahwa tidak benar Tergugat II ada melakukan perjanjian dengan Penggugat baik melakukan perjanjian lisan maupun perjanjian secara tertulis, sebab faktanya Tergugat II tidak pernah ada membubuhkan tanda tangan dalam suatu perjanjian dengan Penggugat, dan juga mendalilkan Bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tanpa alasan hukum yang jelas sebab tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat sehingga isi dari gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN untuk mengelola kebun jeruk Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menjumpai BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan selanjutnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN menawarkan lahan jeruk Tergugat I untuk dirawat dengan sistem bagi hasil sehingga perjanjian/kesepakatan kerjasama secara lisan tersebut adalah antara Penggugat, Tergugat I dan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN;
- Bahwa begitu juga Penggugat menyebutkan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo i.c ADIL SEBAYANG dalam gugatannya dan sudah sepatutnya juga Kepala Desa Pola Tebu ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* apalagi Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo ikut menandatangani surat perjanjian yang didalilkan penggugat.
- Bahwa seharusnya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu juga ditarik sebagai para pihak dalam perkara *aquo* agar duduk persoalan menjadi jelas namun Penggugat tidak menarik BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN menjadi Pihak dalam perkara *aquo*;
- Bahwa dengan tidak ditariknya atau diikutsertakannya BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh i.c ADIL SEBAYANG sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan *aquo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga menjadikan gugatan cacat formil dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cacat formil maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) vide *Yurisprudensi* MA RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 jo *Yurisprudensi* MA RI No.195 K/Sip/1955 tanggal 28 Nopember 1956;

3. Gugatan Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*).

- Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam perkara *aquo* karena Tergugat II tidak ada melakukan hubungan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat bertemu dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan kemudian Penggugat membuat perjanjian tertulis dibawah tangan dengan Tergugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu i.c ADIL SEBAYANG namun didalam perjanjian tersebut tidak ada nama Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak ikut membuat perjanjian dengan Penggugat, begitu juga pada saat perjanjian lisan antara Tergugat I dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Penggugat, sehingga dengan menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara *aquo* maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi salah menarik pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menanggapi dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 162 RBg disebutkan *Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi Para Tergugat tersebut, tidak ada yang berkaitan dengan kewenangan dari suatu pengadilan dalam menangani perkara, hanya terkait tentang siapa pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tersebut, ternyata eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada pokoknya adalah tentang hal yang sama, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut secara sekaligus;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Surat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscure libel*), setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat tersebut :

- Bahwa ternyata gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi), meskipun didalam gugatannya Penggugat ada menyebutkan *perbuatan melawan hukum* pada angka 18 surat gugatannya tersebut, namun didalam dalil lainnya pada posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut hanya menuntut perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan tidak ada menuntut perbuatan melawan hukum, oleh karenanya belum dapat dikatakan sebagai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan Surat gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan gugatan Penggugat sangat mengada-ada karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, sesungguhnya kurang tepat karena untuk dikatakan sebagai suatu gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) pada dasarnya dikarenakan :
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Petitum gugatan tidak jelas;
 - Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukumdengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), sebagaimana didalam putusan Mahkamah Agung RI No.316 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 dan Putusan Mahkamah Agung No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menentukan “adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam gugatannya, namun secara hukum dan teori hak ini memiliki batasan-batasan bagi Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang ditarik di dalam gugatannya agar gugatan Penggugat tidak salah pihak, dan atau tidak kurang pihak, dan atau agar tidak salah dalam

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklasifikasikan kedudukan pihak-pihak. Batasan-batasan ini menjadi dasar pula bagi Penggugat untuk tidak secara berlebihan membabi buta memformulasikan gugatannya dalam menarik pihak-pihak untuk berperkara, tidak dibenarkan pihak-pihak yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok persoalan sengketa ditarik menjadi pihak di dalam gugatan yang justru hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, didalamnya ada menyebutkan peranan Bahagia Sembiring Kembaren dan Kepala Desa Pola Tebu Adil Sebayang dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya Bahagia Sembiring Kembaren dan Kepala Desa Pola Tebu Adil Sebayang menurut Majelis Hakim tidak menjadikan gugatan kurang pihak, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*), yaitu *Tergugat II tidak ikut membuat perjanjian dengan Penggugat, begitu juga pada saat perjanjian lisan antara Tergugat I dengan BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Penggugat, sehingga dengan menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara aquo maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi salah menarik pihak (error in persona) dan Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ada Penggugat sudah sepatutnya menarik BAHAGIA SEMBIRING KEMBAREN dan Kepala Desa Pola Tebu i.c ADIL SEBAYANG sebagai para pihak dalam perkara aquo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas pada dasarnya Penggugat diberikan hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digutusnya terkait dengan permasalahan/sengketa yang diajukannya, akan tetapi pihak-pihak yang digugat tersebut haruslah mempunyai hubungan hukum dan keterkaitan kepentingan hukum dengan permasalahan/sengketa yang diajukan tersebut agar putusan terhadap permasalahan/sengketa tersebut menjadi tepat sasaran;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat, didalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal sebagai berikut :

- *Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 terjadi kesepakatan lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk kerjasama bagi hasil merawat jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II;*
- *Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh*

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama **ADIL SEBAYANG**;

- Bahwa setelah ada Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I, maka lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II langsung diurus dan diusahai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan lebih lanjut, ternyata Penggugat didalam gugatannya tidak secara jelas menerangkan kesepakatan lisan pada tanggal 24 Desember 2020 yang dimaksud oleh Penggugat tersebut sebagaimana Penggugat menerangkan secara jelas tentang Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat tersebut didalam positanya secara jelas dan nyata menerangkan bahwa Penggugat mulai mengurus lahan jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II setelah ada surat perjanjian kerjasama bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam posita gugatan Penggugat khususnya angka 8, 9 dan 10, Penggugat menerangkan tentang pembagian hasil kebun jeruk yang dikelolanya, dengan mengacu kepada kesepakatan dalam surat perjanjian kerjasama bagi hasil tanggal 29 Januari 2021 (*vide bukti P-1 dan T-1*) yaitu $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian dari hasil penjualan buah jeruk kepada Pihak Pertama sebagai haknya, dan yang menjadi pihak pertama dalam perjanjian tersebut adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam repliknya, dalam tanggapan eksepsi tentang Gugatan Salah Menarik Pihak (*error in persona*), pada angka 2 Penggugat mendalilkan *Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2021, dibuat Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo atas nama Adil Sebayang, namun Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah kelanjutan dari kesepakatan lisan yang telah terjadi sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II*, akan tetapi didalam surat gugatan ataupun didalam repliknya dan alat bukti yang disampaikan dipersidangan kesepakatan tersebut secara nyatanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Pola Tebu dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Penggugat dan Tergugat I tanggal 29 Januari 2021 (*vide bukti P-1 dan T-1*);

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdara mengenai perikatan menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Kemudian lebih lanjut, Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1270K/Pdt/1991 menyatakan *"suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada mereka yang membuat perjanjian, oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan khususnya keterangan Saksi Bahagia Sembiring yang dihadirkan oleh Penggugat, menerangkan bahwa Saksi Bahagia Sembiring awalnya ditawarkan pekerjaan mengelola kebun jeruk Tergugat I dan Tergugat II, namun karena Saksi Bahagia Sembiring tidak sempat lagi mengelola kebun jeruk milik Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Saksi Bahagia menawarkan kepada orang lain yaitu Penggugat, dan Saksi Bahagia Sembiring membawa Penggugat bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Saksi Bahagia Sembiring tidak mengetahui apa yang diperjanjikan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan khususnya bukti surat P-1 dan T-1 yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tanggal 29 Januari 2021 dan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Bahagia Sembiring dan Saksi Adil Sebayang, serta keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Samianto Perangin-angin, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, selain keterangan Saksi Bahagia Sembiring yang menerangkan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung keterangan dan dalil Penggugat yang menerangkan adanya perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sebaliknya secara nyatanya para pihak menghadirkan alat bukti surat yang sama dipersidangan yang membuktikan adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I (*vide bukti P-1 dan T-1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1905 KUHPdata dan 306 Rbg yang menyatakan: *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"*, artinya keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam gugatannya secara jelas menjabarkan uraian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I namun tidak demikian dengan Tergugat II, dan selanjutnya berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak selama persidangan tidak dapat dibuktikan adanya kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat II, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada dasarnya Penggugat tidak dapat memperlihatkan/membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II,;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang kaedahnya berbunyi *"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang salah diajukan tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang kaedahnya berbunyi *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang kaedahnya berbunyi *"Gugatan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat sehingga gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap."*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, maka berdasarkan uraian diatas Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, sedangkan didalam gugatannya Penggugat menuntut supaya Tergugat II juga dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi pihak didalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Prof. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2015 (selanjutnya disebut "Buku Yahya Harahap") hal. 112 yang selanjutnya disebut Buku Yahya Harahap juga menyatakan sebagai berikut:

"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoedanigheid)."

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Prof. M.Yahya Harahap lebih lanjut dalam Buku Yahya Harahap hal.113 menguraikan akibat hukum apabila Gugatan mengandung kecacatan error in persona seperti Gugatan a quo, sebagai berikut:

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan)."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maka Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini (*gemis aanhoedanigheid*), sehingga mengakibatkan surat gugatan Penggugat tersebut telah cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini yang mengakibatkan gugatan menjadi cacat secara formil, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan salah menarik pihak (*error in persona*) beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat I dalam Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan reconvensi Penggugat dalam reconvensi/Tergugat I dalam konvensi;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat II dalam Konvensi telah mengajukan gugatan reconvensi terhadap Penggugat dalam konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan reconvensi Penggugat dalam reconvensi/Tergugat II dalam konvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi /Tergugat II dalam Konvensi ternyata berhubungan erat dengan perkara dalam konvensi sedangkan perkara dalam konvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*) maka dengan demikian gugatan dalam reconvensi dari Penggugat Reconvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat Reconvensi / Tergugat II dalam Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg, 1340 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Salah Menarik Pihak (*error in persona*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat Reconvensi / Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H. dan M. Arief Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kastariana S. Meliala, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.

-ttd-

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

-ttd-

M. Arief Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Kastariana S. Meliala, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNB	:	Rp70.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.040.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.600.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.020.000,00;
(tiga juta dua puluh ribu rupiah)		